



P U T U S A N
Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DONI HARDIANSYAH BIN ALM. MINSAR;**
2. Tempat lahir : Ting ting;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 23 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Resam Dusun Mesjid, Kecamatan Cermin Nan Gedang (CNG), Kabupaten Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2024;

Perpanjangan penangkapan pada tanggal 23 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
7. Majelis Hakim sejak tanggal tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dedy Agustia, S.H., dkk., advokat/penasehat hukum di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garda Duta Keadilan, yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Provinsi Jambi berdasarkan Penetapan Penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 124/Pen.Pid.Sus/2024/PN Srl tanggal 27 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Srl tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Srl tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Doni Hardiansyah Bin Minsar (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Doni Hardiansyah Bin Minsar (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat hisap /Bong;Dipergunakan dalam berkas perkara An. Redo Pratama Bin Asrul;
4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan. Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-42/NARKOTIKA/SRL/06/2024 tanggal 13 Agustus 2024 sebagai

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Doni Hardiansyah Bin Minsar (Alm) pada hari Rabu tanggal 20 Maret tahun 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana dalam uraian tersebut diatas, Terdakwa bertemu dengan Dayat (DPO) yang berkata kepada Terdakwa : “payo ikut aku ke tempat Redo”, dan Terdakwa menjawab : “payolah”, kemudian mereka berdua lalu pergi menuju ke pondok milik Redo Pratama Bin Asrul Bayat (berkas terpisah) yang terletak di Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun tersebut, setelah sampai disana dan bertemu dengan Redo Pratama Bin Asrul Bayat kemudian Dayat membeli narkoba jenis shabu kepada Redo Pratama Bin Asrul Bayat sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah menerima paket shabu dari Redo Pratama Bin Asrul Bayat kemudian Terdakwa dan Dayat lalu mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut di pondok milik Redo Pratama Bin Asrul Bayat tersebut dengan menggunakan alat hisap shabu berupa bong dan pirek yang sudah ada tersedia di pondok tersebut, setelah selesai mengkonsumsi shabu tersebut tidak beberapa lama kemudian Deki Andriadi Bin Hariyadi (berkas terpisah) bersama Mahyudin (DPO) datang ke pondok tersebut dan bertemu dengan Redo Pratama Bin Asrul Bayat untuk membeli narkoba jenis shabu, dan setelah mendapatkan narkoba jenis shabu dari Redo Pratama Bin Asrul Bayat kemudian Deki Andriadi Bin Hariyadi bersama mahyudin juga mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut di pondok milik Redo Pratama Bin Asrul Bayat tersebut, hingga akhirnya tidak beberapa lama kemudian anggota dari Satresnarkoba Polres Sarolangun mendatangi pondok tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa, Redo Pratama Bin Asrul Bayat dan Deki Andriadi Bin Hariyadi beserta barang bukti yang ada di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun pejabat yang berwenang untuk melakukan percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut, dan Terdakwa tidak berprofesi pada badan/instansi/lembaga farmasi dan bukan merupakan peneliti;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Doni Hardiansyah Bin Minsar (Alm) pada hari Rabu tanggal 20 Maret tahun 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana dalam uraian tersebut diatas, Terdakwa bertemu dengan Dayat (DPO) yang berkata kepada Terdakwa : “payo ikut aku ke tempat Redo”, dan Terdakwa menjawab : “payolah”, kemudian mereka berdua lalu pergi menuju ke pondok milik Redo Pratama Bin Asrul Bayat (berkas terpisah) yang terletak di Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun tersebut, setelah sampai disana dan bertemu dengan Redo Pratama Bin Asrul Bayat kemudian Dayat membeli narkoba jenis shabu kepada Redo Pratama Bin Asrul Bayat sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah menerima paket shabu dari Redo Pratama Bin Asrul Bayat kemudian Terdakwa dan Dayat lalu mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut di pondok milik Redo Pratama Bin Asrul Bayat tersebut dengan menggunakan alat hisap shabu berupa bong dan pirek yang sudah ada tersedia di pondok tersebut, setelah selesai mengonsumsi shabu tersebut tidak beberapa lama kemudian Deki Andriadi Bin Hariyadi (berkas terpisah) bersama Mahyudin (DPO) datang ke pondok tersebut dan bertemu dengan Redo Pratama Bin Asrul Bayat untuk membeli narkoba jenis shabu, dan setelah mendapatkan narkoba jenis shabu dari Redo Pratama Bin Asrul Bayat kemudian Deki Andriadi Bin Hariyadi bersama mahyudin juga mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut di pondok milik

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redo Pratama Bin Asrul Bayat tersebut, hingga akhirnya tidak beberapa lama kemudian anggota dari Satresnarkoba Polres Sarolangun mendatangi pondok tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa, Redo Pratama Bin Asrul Bayat dan Deki Andriadi Bin Hariyadi beserta barang bukti yang ada di tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun pejabat yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut, dan Terdakwa tidak berprofesi pada badan/instansi/lembaga farmasi dan bukan merupakan peneliti;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau:

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa Doni Hardiansyah Bin Minsar (Alm) pada hari Rabu tanggal 20 Maret tahun 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I jenis shabu bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana dalam uraian tersebut diatas, Terdakwa bertemu dengan Dayat (DPO) yang berkata kepada Terdakwa : “payo ikut aku ke tempat Redo”, dan Terdakwa menjawab : “payolah”, kemudian mereka berdua lalu pergi menuju ke pondok milik Redo Pratama Bin Asrul Bayat (berkas terpisah) yang terletak di Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun tersebut, setelah sampai disana dan bertemu dengan Redo Pratama Bin Asrul Bayat kemudian Dayat membeli narkotika jenis shabu kepada Redo Pratama Bin Asrul Bayat sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah menerima paket shabu dari Redo Pratama Bin Asrul Bayat kemudian Terdakwa dan Dayat lalu mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut di pondok milik Redo Pratama Bin Asrul Bayat tersebut dengan menggunakan alat hisap shabu berupa bong dan pirek yang sudah ada tersedia di pondok tersebut, setelah

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai mengkonsumsi shabu tersebut tidak beberapa lama kemudian Deki Andriadi Bin Hariyadi (berkas terpisah) bersama Mahyudin (DPO) datang ke pondok tersebut dan bertemu dengan Redo Pratama Bin Asrul Bayat untuk membeli narkoba jenis shabu, dan setelah mendapatkan narkoba jenis shabu dari Redo Pratama Bin Asrul Bayat kemudian Deki Andriadi Bin Hariyadi bersama mahyudin juga mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut di pondok milik Redo Pratama Bin Asrul Bayat tersebut, hingga akhirnya tidak beberapa lama kemudian anggota dari Satresnarkoba Polres Sarolangun mendatangi pondok tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa, Redo Pratama Bin Asrul Bayat dan Deki Andriadi Bin Hariyadi beserta barang bukti yang ada di tempat tersebut;

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan balai laboratorium kesehatan dinkes provinsi jambi nomor : 1260/lhp/blk-jbi/iii/2024 tanggal 22 Maret 2024 atas sampel urine Terdakwa dengan kesimpulan bahwa sampel urine Terdakwa positif mengandung menthampetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun pejabat yang berwenang untuk melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I jenis shabu bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut tersebut, dan Terdakwa tidak berprofesi pada badan/instansi/lembaga farmasi dan bukan merupakan peneliti.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dony Saputra bin Ganiman dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjelaskan peristiwa dugaan tindak pidana narkoba tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib di sebuah pondok di desa lubuk resam ilir Kec. CNG, Kabupaten Sarolangun Prov.Jambi;
 - Bahwa Saksi menjelaskan Saksi dan tim menemukan 1 (satu) klip plastik bening yang berisi serbuk Kristal yang disimpan didalam bungkus Rokok Merk Sampoerna Mild yang disimpan oleh Terdakwa yang mengaku bernama Sdr. Redo di Celana Bagian Depan sebelah Kanan;
 - Bahwa Saksi menjelaskan pemilik 1 (Satu) klip plastik yang berisi serbuk Kristal

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih bening diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah seorang laki-laki yang mengaku bernama Redo Pratama Bin Asrul Bayat;

- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 14.30 WIB, saksi dan Tim saksi Personil Satnarkoba Polres Sarolangun mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Lubuk Resam Ilir Kec. CNG, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut itu saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Sarolangun menuju ke TKP dan sekira pukul 15.00 Wib saksi bersama tim mengamankan 3 (tiga) Terdakwa tersebut disebuah Pondok. ketiga Terdakwa tersebut mengaku bernama Sdr. Deki, Sdr. Doni dan Sdr. Redo. Kemudian saksi menanyakan kepada salah satu Terdakwa yang mengaku bernama Sdr. Deki "ngapoi kamu orang kumpul disini !", kemudian Sdr. Deki menjawab "kami nyabu pak maaf nian". Kemudian saksi menanyakan kepada Sdr. Deki "darimana kamu dapat barang ?" kemudian Sdr. Deki menjawab "dari redo pak". Setelah itu kami mengumpulkan Barang Bukti Lainnya yang berada diatas Pondok dan mengamankan ke-3 (tiga) Terdakwa ke Polres Sarolangun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi jelaskan Terdakwa mengakui telah mendapatkan 1 (Satu) klip plastik yang berisi serbuk Kristal putih bening diduga narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama Sdr.Zikri yang beralamatkan di Desa Pulau Pandan, Kec. Limun,, Kabupaten Sarolangun Prov.Jambi;
 - Bahwa Saksi menjelaskan pada saat tersebut Terdakwa tidak ada menunjukkan izin kepemilikan narkoba tersebut;
 - Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada orang lain selain Terdakwa di TKP pada saat dilakukan penangkapan;
 - Bahwa Saksi menjelaskan mengamankan 3 (tiga) ball plastic bening,1 (satu) bungkus kotak rokok merk SAMPOERNA MILD, 1(satu) alat penimbang digital, 1(satu) boong/alat penghisap, 1 (satu) buah Handphone Android Merk Infinix warna biru, 1(satu) buah celana panjang levis berwarna biru merk HANDMADE, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000 (sepuluh Ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;
2. Sopiandi bin Alm. Mandawam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Pondok di tepian areal persawahan di Desa Lubuk Resam Ilir Kec. Cerminan Gedang Kabupaten Sarolangun, adapun yang terjadi pada saat itu yaitu Saksi diminta menyaksikan proses penangkapan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Sarolangun dan ditemukan diduga narkotika jenis Shabu sebanyak 1 klip berikut peralatan berkaitan dengan narkotika lainnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa Lubuk Resam Ilir, kemudian datang anggota Polisi mengatakan kepada Saksi "pak kami dari satuan narkoba polres sarolangun, tolong Saksikan kami melakukan penangkapan terdakwa tindak pidana narkotika di pondok tepi sawah" lalu Saksi menjawab "iya pak" kemudian Saksi berangkat ke Lokasi yang dimaksud tepatnya di Pondok tepi sawah di RT.10 Desa Lubuk Resam Ilir Kec. Cerminan Gedang, sesampainya Saksi pada saat itu Saksi melihat telah ada 3 orang laki-laki mengaku bernama Redo Pratama, Deki Andriadi dan Doni Hardiansyah dengan tangan terborgol diamankan oleh anggota Kepolisian, kemudian anggota memperkenalkan diri dari Satuan Polres Sarolangun seraya memperlihatkan surat perintah tugas, kemudian anggota Polisi memeriksa pakaian Redo Pratama ditemukan didalam saku celana sebelah kanan 1 kotak rokok Sampoerna ditemukan didalamnya 1 klip plastik serbuk kristal bening diduga narkotika jenis Shabu, selanjutnya anggota Polisi menanyakan kepada Redo Pratama "apa isi dari klip plastik ini dan milik siapa? Lalu dijawab Redo Pratama "shabu sayo pak tapi punyo zikri" selanjutnya ditemukan juga didalam pondok tersebut 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah boong / alat hisap sabu, 1 (satu) Unit Handphone Android" Merk Infinix Wama Biru, 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna biru merk Handmade, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000 seratus ribu rupiah, selanjutnya juga turut diamankan 2 orang laki-laki bernama Diki dan Doni yang diduga menggunakan narkotika jenis shabu, selanjutnya ketiga Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 klip plastik serbuk kristal bening diduga narkotika jenis Shabu 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna, 1 (satu) buah boong / alat hisap sabu, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Infinix Warna Biru, 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna biru merk Handmade, 5 (lima) lembar uang pecahan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Sri



Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000 seratus ribu rupiah adalah benar narkoba shabu milik Redo berikut alat alat lainnya yang berkaitan dengan narkoba;

- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat dilakukannya penggeledahan badan terhadap Badan sdr Redo, Doni Dan Deki, yang Saksi lihat pada saat itu ditemukan Plastik bening berisikan serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu yaitu dari kantong celana sebelah kanan sdr Redo;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Redo Pratama bin Asrul Bayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi diamankan di sebuah pondok yang beralamatkan di Desa Lubuk Resam ilir Kecamatan Cermin Nan Gadang, Kabupaten Sarolangun dengan anggota kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Sarolangun;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat tersebut Saksi ditangkap bersama dengan 2 (dua) rekan Saksi lainnya yaitu Sdr. Deki dan Sdr. Doni;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat Saksi diamankan oleh anggota kepolisian pada saat tersebut ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) Klip plastic berisi serbuk kristal yang Saksi simpan didalam Bungkus Rokok Sampoerna Mild yang berada dikantong celana bagian depan sebelah kanan, Narkoba jenis sabu tersebut Saksi dapatkan dari rekan Saksi bernama Zikri;
- Bahwa Saksi menjelaskan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 06.00 wib dari seseorang laki-laki bernama Zikri yang beralamat di Desa Pulau Pandan, Kec. Limun, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Saksi menjelaskan Narkoba jenis sabu yang Saksi dapatkan dari Zikri pada saat tersebut adalah sebanyak 1 (satu) bungkus klip plastik berisi serbuk Kristal narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa 1 (satu) klip plastik yang berisi narkoba jenis sabu yang Saksi dapatkan dari Zikri tersebut dengan berat sekira 1 (satu) gram;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk 1 (satu) klip plastic bening berisi serbuk Kristal yang Saksi simpan didalam Bungkus Rokok Sampoerna Mild adalah sabu yang diberikan Sdr. Zikri kepada Saksi, kemudian untuk 3 (tiga) ball plastic bening milik Sdr. Zikri yang dititipkan dipondok tersebut untuk membagi sabu jika terjual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian alat boong/ penghisap sabu tersebut adalah milik Saksi yang Saksi gunakan untuk menyabu, handphone android merk infinix adalah milik Saksi dan uang Rp390.000 juga milik Saksi hasil dari penjualan sabu;

- Bahwa Saksi menjelaskan mendapatkan 1 (satu) klip plastic yang berisi serbuk putih Kristal tersebut dari Sdr. Zikri dan Saksi menjualnya kepada Rekan- rekan Saksi yaitu Sdr. Dayat, Sdr. Doni dan Sdr. Deki;
- Bahwa Saksi menjelaskan Narkotika jenis sabu yang Saksi dapatkan dari Zikri tersebut tidak Saksi beli dari Sdr. Zikri. Melainkan dia meminta tolong untuk dijualkan setiap 1 klip plastic berisi serbuk Kristal yang diberikannya 1 (satu) hari 1 (satu) malam;
- Bahwa Saksi menjelaskan Uang yang harus Saksi bayarkan ketika narkotika jenis sabu tersebut telah habis terjual dengan uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 06.00 WIB ketika Saksi sedang berada di Pondok tempat pertama kali Saksi bertransaksi dengan Sdr.Zikri, Saksi menelpon Sdr. Zikri dan bertanya "bang, BB aku lah abis bang, Dimano kau nunggu ? aku Nunggu Dipondok la", kemudian Sdr. Zikri menjawab "yo, tunggu situ. Aku antar". Kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian, Sdr. Zikri datang ke Pondok tersebut dan memberikan 1 klip shabu dengan berat Bruto kurang lebih 1 (satu) Gram. Setelah itu Sdr. Zikri pamit untuk pulang. Kemudian Saksi tetap berada Dipondok tersebut sambil menghisap/menggunakan sedikit shabu yang diberikan oleh Sdr.Zikri , Sekira pukul 12.00 WIB Sdr. Doni dan Sdr.Dayat datang menghampiri Saksi di Pondok Tersebut. kemudian Sdr. Doni dan Sdr. Dayat ingin membeli shabu dari Saksi yang diberikan oleh Sdr. Zikri sebanyak Rp150.000 berupa Duit cas dengan berat shabu Netto sekitar 0,16 Gram. Kemudian Saksi memberikan ke Sdr. Dayat shabu dengan berat Netto 0,16 Gram di 1 klip berukuran kecil. Kemudian Sdr. Dayat dan Sdr. Doni menghisap/menggunakan shabu tersebut di Pondok tersebut. setelah itu Saksi menghubungi Sdr. Deki untuk minta diisikan Uang di Aplikasi Dana sebanyak Rp60.000. kemudian Sdr. Deki mentransfer Saksi sebesar Rp55.000 ke aplikasi Dana Saksi. Kemudian Saksi menyuruh Sdr. Deki mengambil duit dipondok tersebut. sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. Deki datang ke Pondok tersebut dan Saksi menyampaikan ke Sdr. Deki kalau uang yang di transferkannya akan diganti dengan Shabu. Saksi mengatakan kepada Sdr Deki "Ck-Ck bae kito bang, Rp60.000 sorang", Sdr. Deki menanggapi "jadi jugo". Kemudian Saksi menghisap kembali shabu bersama dengan Sdr.Deki dengan berat Netto 0,15. Gram hasil dari patungan Rp120.000 tersebut. sekira pukul 15.00 WIB Saksi dan rekan-rekan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang lainnya di grebek oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak memiliki izin dari pihak manapun terkait penguasaan maupun kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi menjelaskan pada saat tersebut pihak kepolisian turut mengamankan 1(satu) buah celana panjang levis berwarna biru merk HANDMADE, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000 (sepuluh Ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi menjelaskan menjelaskan barang bukti berupa :1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bal klip plastik kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru, 1 (satu) buah alat hisap / bong, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk Handmade, dan Uang tunai sebesar Rp. 390.000, yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar yang diamankan pihak kepolisian pada saat ditangkap;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;
4. Deki Andriadi bin Alm. Hariyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjelaskan penangkapan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi diamankan di sebuah pondok yang beralamatkan di sebuah pondok di Desa Lubuk Resam Ilir Kec. CNG Kabupaten Sarolangun Prov. Jambi oleh anggota kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Sarolangun;
 - Bahwa Saksi menjelaskan pada saat tersebut Saksi diamankan oleh pihak kepolisian Saksi bersama Sdr Redo dan Doni;
 - Bahwa Saksi menjelaskan pada saat Saksi diamankan oleh anggota kepolisian pada saat tersebut ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) Klip plastik kecil milik saudara Redo, namu Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
 - Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa Redo ada bercerita kepada Saksi bahwa dia mendapatkan Narkoba jenis Sabu tersebut dari saudara Zikri;
 - Bahwa Saksi menjelaskan Yang Saksi lakukan di Pondok saudara Redo yaitu menggunakan Narkoba Jenis Sabu bersama Sdr Mahyudin;
 - Bahwa Saksi menjelaskan menggunakan Narkoba jenis Sabu tersebut sebanyak paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) bersama Sdr Mahyudin yang di beli;
 - Bahwa Saksi menjelaskan pada saat Saksi dan Sdr Mahyudin datang ke pondok Sdr Redo, disana sudah ada Sdr Doni dan Sdr Dayat, mereka sudah selesai

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba jenis sabu di pondok tersebut, namun saya tidak melihat mereka pada saat menggunakan sabu;

- Bahwa Saksi menjelaskan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr Redo bersama Sdr Mahyudin sebesar Rp100.000,00 yang Saksi kirim melalui aplikasi dana sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan sisanya Sdr Mahyudin yang membayar ke Sdr Redo;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 jam 12.00 laki laki bernama Redo memberi pesan melalui WA: "Minta isi dana 60.000 Rb (enam puluh ribu)". Lalu pada jam 15.00 Wib Saksi bertemu dengan Mahyudin kemudian Mahyudin datang menemui Saksi "Nak kemano" Saksi mengatakan "Nak ngambek sen dengan REDO dio ado ngisi dana" (dua puluh) menit kemudian Saksi datang menemui REDO mau mengambil duit Saksi lalu laki laki bernama Mahyudin Memberi pesan melalui WA "Taragak nak makai nak numpang duduk" Lalu Saksi pergi menemui Redo di pondok rencana awalnya Saksi ingin mengambil Uang Saksi Rp60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah) yang sebelumnya Saksi kirim sebesar Rp55.000,00 menjadi membeli Narkoba jenis sabu lalu Saksi memberi pesan melalui WA ke Mahyudin "Sinilah es" 10 menit kemudian Mahyudin datang ke pondok Sdr Redo di desa lubuk resam ilir kemudian Saksi dan Mahyudin memakai barang narkoba jenis sabu di pondok tersebut setelah 10 menit kemudian Saksi keluar duduk di depan pondok untuk bermain game Mobile Legend 5 menit kemudian anggota kepolisian dari satuan reserse narkoba datang melakukan penangkapan Saksi berusaha melarikan diri akan tetapi Saksi berhasil diamankan kemudian anggota kepolisian juga mengamankan Redo dan Doni lalu anggota kepolisian datang ke Saksi mengatakan "Kamu sedang apa disini" Saksi menjawab "Saksi mau mengambil dana ke Redo" kemudian anggota kepolisian tersebut mengatakan "Kamu tau ini tempat apa?" Saksi jawab "Tau Pak" kemudian anggota kepolisian tersebut mengatakan "Kalau tau ikuti prosedur nya", saat itu Sdr Dayat dan Sdr Mahyudin berhasil melarikan diri Lalu Saksi digeledah ditempat dan tidak ditemukan narkoba kemudian Saksi bersama teman Saksi diamankan dan dibawa oleh anggota kepolisian ke Polres Sarolangun guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 jam 10.00 wib Saksi keluar rumah bertemu dengan kawan bernama Dayat yang sedang mendorong motor kemudian Saksi memberhentikan motor orang lain untuk meminta tolong mendorong motor Dayat ke bengkel setelah sampai dibengkel Dayat mengatakan "Payo ikut aku ke tempat Redo" lalu Saksi menjawab "Payolah" lalu kami meminta tumpangan motor Mudin untuk ketempat Redo setelah itu Dayat membeli Narkoba jenis Sabu dengan jumlah uang Rp150.000,00 (seratus lima

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah) dari Sdr Redo. kemudian Saksi dan Dayat memakai barang narkotika jenis sabu yang sudah disiapkan Sdr Redo dalam sebuah pirek dan menggunakan alat hisap / Bong di pondok tersebut kemudian Saksi bakar menggunakan korek api setelah memakai sabu tersebut Saksi duduk di depan pondok kemudian laki laki bernama Mahyudin Dan Deki tiba di pondok untuk membeli barang narkotika jenis sabu kepada Redo, dan Sdr Deki dan Mahyudin juga menggunakan Narkotika Jenis sabu di pondok Sdr Redo. Sekira 20 menit kemudian anggota kepolisian dari satuan reserse narkoba datang dan melakukan penangkapan, Saksi berusaha melarikan diri akan tetapi Saksi berhasil diamankan. kemudian anggota kepolisian juga mengamankan Redo dan Doni lalu anggota kepolisian datang ke Saksi mengatakan "Kamu sedang apa disini" Saksi menjawab "Saksi cuman duduk aja pak" kemudian anggota kepolisian tersebut mengatakan "Kamu tau ini tempat apa?" Saksi jawab "Tau Pak" kemudian anggota kepolisian tersebut mengatakan "Kalau tau ikuti prosedur nya" Lalu Saksi digeledah ditempat dan tidak ditemukan narkotika kemudian Saksi bersama teman Saksi diamankan dan dibawa oleh anggota kepolisian ke Polres Sarolangun guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak memiliki izin dari pihak manapun terkait penguasaan maupun kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan barang bukti berupa :1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bal klip plastik kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru, 1 (satu) buah alat hisap / bong, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk Handmade, dan Uang tunai sebesar Rp. 390.000, yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar yang diamankan pihak kepolisian pada saat ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan diamankan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa diamankan di sebuah pondok yang beralamatkan di sebuah pondok di desa lubuk resam ilir Kec. CNG Kabupaten Sarolangun Prov. Jambi oleh anggota kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Pada saat tersebut Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Terdakwa bersama sdr Redo dan Deki;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat diamankan oleh anggota kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat tersebut ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip plastik kecil milik saudara Redo, namun Terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa Redo ada bercerita kepada Terdakwa bahwa dia mendapatkan Narkoba jenis Sabu tersebut dari saudara Zikri;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan menggunakan Narkoba jenis Sabu tersebut sebanyak paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang di beli dari saudara Redo;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah Terdakwa dan sdra Dayat selesai menggunakan Narkoba Jenis Sabu tersebut, datang sdr Deki dan sdr Mahyudin juga membeli dan langsung menggunakan Narkoba Jenis Sabu dari sdr Redo di pondok tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa diajak sdr Dayat untuk menggunakan Narkoba jenis sabu di pondok sdra Redo, setelah di pondok sdra Redo dan sdra Dayat membeli paket Rp150.000,00 dari sdra Redo dan sdra Redo langsung menyediakan Narkoba jenis sabu tersebut sudah di dalam alat hisap (pirek) dan sebuah Bong, lalu Terdakwa dan sdra Dayat menghisap Narkoba Jenis sabu tersebut secara bergantian, namu Terdakwa hanya dikasih menghisap sebanyak 3 kali, dan selebihnya sdr Dayat;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Pada saat sdra Deki dan sdra Mahyudin membeli Narkoba Jenis sabu dari sdra Redo, Terdakwa tidak tahu membeli paket berapa, akan tetapi Terdakwa melihat langsung sdra Deki dan sdra Mahyudin menggunakan narkoba jenis sabu yang dibeli dari sdra Redo;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut sudah sekira satu tahunan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 jam 10.00 wib Terdakwa keluar rumah bertemu dengan kawan bernama Dayat yang sedang mendorong motor kemudian Terdakwa memberhentikan motor orang lain untuk meminta tolong mendorong motor Dayat ke bengkel setelah sampai dibengkel Dayat mengatakan "Payo ikut aku ke tempat Redo" lalu Terdakwa menjawab "Payolah" lalu kami meminta tumpangan motor Mudin untuk ketempat Redo setelah itu Dayat membeli Narkoba jenis Sabu dengan jumlah uang Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari sdra Redo. kemudian Terdakwa dan Dayat memakai barang narkoba jenis sabu yang sudah disiapkan sdra Redo dalam sebuah pirek dan menggunakan alat

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hisap / Bong di pondok tersebut kemudian Terdakwa bakar menggunakan korek api setelah memakai sabu tersebut Terdakwa duduk di depan pondok kemudian Laki Laki bernama Mahyudin Dan Deki tiba di pondok untuk membeli barang narkoba jenis sabu kepada Redo, dan sdra Deki dan Mahyudin juga menggunakan Narkoba Jenis sabu di pondok sdra Redo. Sekira 20 menit kemudian anggota kepolisian dari satuan reserse narkoba datang dan melakukan penangkapan, Terdakwa berusaha melarikan diri akan tetapi Terdakwa berhasil diamankan. kemudian anggota kepolisian juga mengamankan Redo dan Doni lalu anggota kepolisian datang ke Terdakwa mengatakan "Kamu sedang apa disini" Terdakwa menjawab "Terdakwa cuman duduk aja pak" kemudian anggota kepolisian tersebut mengatakan "Kamu tau ini tempat apa?" Terdakwa jawab "Tau Pak" kemudian anggota kepolisian tersebut mengatakan "Kalau tau ikuti prosedur nya" Lalu Terdakwa digeledah ditempat dan tidak ditemukan narkoba kemudian Terdakwa bersama teman Terdakwa diamankan dan dibawa oleh anggota kepolisian ke Polres Sarolangun guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak memiliki izin dari pihak manapun terkait penguasaan maupun kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan barang bukti berupa :1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bal klip plastik kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru, 1 (satu) buah alat hisap / bong, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk Handmade, dan Uang tunai sebesar Rp390.000,00 yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah benar yang diamankan pihak kepolisian pada saat ditangkap;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Dan Penyisihan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun 310/10727.00/2024 tanggal 21 Maret 2024 menerangkan bahwa plastik Klip "A" disisihkan : 0,01 (nol koma nol satu) gram, Berat setelah dilakukan penyisihan: 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, Selanjutnya 1 (satu) plastik klip yang diberi tanda huruf "A" berisi kristal putih bening diduga Narkoba Jenis Sabu-sabu berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dimasukkan ke dalam plastik klip yang diberi tanda huruf "B"



untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram untuk pembuktian perkara di Pengadilan;

2. Bahwa berdasarkan hasil keterangan pengujian dari Balai POM Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0278 tanggal 22 Maret 2024 adapun Plastik bening berjahit tepi benang merah berisi 1 (satu) plastik klip bening bertanda "B" berisi kristal putih bening tersebut: mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran PERMENKES RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;
3. Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Nomor: 1260/LHP/BLK-JBI/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 atas sampel urine terdakwa dengan kesimpulan bahwa sampel urine terdakwa positif mengandung Menthampetamine.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah alat hisab/bong;

Menimbang bahwa setelah diteliti oleh Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa diamankan di sebuah pondok yang beralamatkan di sebuah pondok di desa lubuk resam ilir Kec. CNG Kabupaten Sarolangun Prov. Jambi oleh anggota kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan oleh pihak kepolisian Terdakwa bersama sdr Redo dan Deki;
- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan oleh anggota kepolisian pada saat tersebut ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) Klip plastik kecil milik saudara Redo, namun Terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa Saksi Redo ada bercerita kepada Terdakwa bahwa dia mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu tersebut dari saudara Zikri;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang di beli dari saudara Redo;
- Bahwa Terdakwa setelah Terdakwa dan sdr Dayat selesai menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut, datang sdr Deki dan sdr Mahyudin juga membeli dan langsung menggunakan Narkotika Jenis Sabu dari sdr Redo di pondok tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa diajak sdr Dayat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu di pondok sdr Redo, setelah di pondok sdr Redo dan sdr Dayat membeli paket Rp150.000,00 dari sdr Redo dan sdr Redo langsung menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut sudah di dalam alat hisap (pirek) dan sebuah Bong, lalu Terdakwa dan sdr Dayat menghisap Narkotika Jenis sabu tersebut secara bergantian, namu Terdakwa hanya dikasih menghisap sebanyak 3 kali, dan selebihnya sdr Dayat;
- Bahwa pada saat sdr Deki dan sdr Mahyudin membeli Narkotika Jenis sabu dari sdr Redo, Terdakwa tidak tahu membeli paket berapa, akan tetapi Terdakwa melihat langsung sdr Deki dan sdr Mahyudin menggunakan narkotika jenis sabu yang dibeli dari sdr Redo;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut sudah sekira satu tahunan;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 jam 10.00 wib Terdakwa keluar rumah bertemu dengan kawan bernama Dayat yang sedang mendorong motor kemudian Terdakwa memberhentikan motor orang lain untuk meminta tolong mendorong motor Dayat ke bengkel setelah sampai dibengkel Dayat mengatakan "Payo ikut aku ke tempat Redo" lalu Terdakwa menjawab "Payolah" lalu kami meminta tumpangan motor Mudin untuk ketempat Redo setelah itu Dayat membeli Narkotika jenis Sabu dengan jumlah uang Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr Redo. kemudian Terdakwa dan Dayat memakai barang narkotika jenis sabu yang sudah disiapkan sdr Redo dalam sebuah pirek dan menggunakan alat hisap / Bong di pondok tersebut kemudian Terdakwa bakar menggunakan korek api setelah memakai sabu tersebut Terdakwa duduk di depan pondok kemudian Laki Laki bernama Mahyudin Dan Deki tiba di pondok untuk membeli barang narkotika jenis sabu kepada Redo, dan sdr Deki dan Mahyudin juga menggunakan Narkotika Jenis sabu di pondok sdr Redo. Sekira 20 menit

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Sri



kemudian anggota kepolisian dari satuan reserse narkoba datang dan melakukan penangkapan, Terdakwa berusaha melarikan diri akan tetapi Terdakwa berhasil diamankan. kemudian anggota kepolisian juga mengamankan Redo dan Doni lalu anggota kepolisian datang ke Terdakwa mengatakan "Kamu sedang apa disini" Terdakwa menjawab "Terdakwa cuman duduk aja pak" kemudian anggota kepolisian tersebut mengatakan "Kamu tau ini tempat apa?" Terdakwa jawab "Tau Pak" kemudian anggota kepolisian tersebut mengatakan "Kalau tau ikuti prosedur nya" Lalu Terdakwa digeledah ditempat dan tidak ditemukan narkoba kemudian Terdakwa bersama teman Terdakwa diamankan dan dibawa oleh anggota kepolisian ke Polres Sarolangun guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun terkait penguasaan maupun kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa barang bukti berupa :1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal putih merupakan narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bal klip plastik kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru, 1 (satu) buah alat hisap / bong, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk Handmade, dan Uang tunai sebesar Rp390.000,00 yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah benar yang diamankan pihak kepolisian pada saat ditangkap;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "penyalah guna" menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang tanpa hak menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa "orang" yang dimaksud di dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Doni Hardiansyah Bin Alm. Minsar sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini serta pengakuan orang itu sendiri, ternyata benar ia adalah Terdakwa dengan identitas seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain serta Terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian di dalam perkara ini tidak ada kesalahan pada subjek hukum atau *error in persona*;

Menimbang bahwa selanjutnya di dalam persidangan telah dikemukakan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa serbuk kristal putih merupakan narkotika jenis shabu yang mana terhadap barang bukti tersebut berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Dan Penyisihan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun 310/10727.00/2024 tanggal 21 Maret 2024 menerangkan bahwa plastik Klip "A" disisihkan : 0,01 (nol koma nol satu) gram, Berat setelah dilakukan penyisihan: 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, Selanjutnya 1 (satu) plastik klip yang diberi tanda huruf "A" berisi kristal putih bening merupakan Narkotika Jenis Sabu-sabu berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dimasukkan ke dalam plastik klip yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram untuk pembuktian perkara di Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan hasil keterangan pengujian dari Balai POM Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0278 tanggal 22 Maret 2024 adapun Plastik bening berjahit tepi benang merah berisi 1 (satu) plastik klip bening bertanda "B" berisi kristal putih bening tersebut: mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran PERMENKES RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Nomor: 1260/LHP/BLK-JBI/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 atas sampel urine terdakwa dengan kesimpulan bahwa sampel urine terdakwa positif mengandung Menthampetamine.

Menimbang bahwa benar di dalam perkara ini tidak secara nyata Terdakwa tertangkap tangan mengonsumsi narkoba, namun pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang-barang berupa: 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal putih merupakan narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bal klip plastik kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru, 1 (satu) buah alat hisap / bong, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk Handmade, dan Uang tunai sebesar Rp390.000,00, kemudian dilihat pada fakta di persidangan Terdakwa telah mengonsumsi Narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa apabila barang bukti dengan jumlah yang sangat sedikit dan menurut pengetahuan umum akan habis dalam sekali pakai tersebut kemudian dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa akan tujuan/peruntukan narkoba yang dikuasanya serta keterangan para saksi di persidangan menerangkan Terdakwa membeli narkoba tersebut untuk dikonsumsi serta seluruh alat bukti yang ditemukan juga berkaitan dengan membuktikan jika narkoba yang dibeli tersebut memang semata-mata menunjukkan peran Terdakwa hanya mengonsumsi tidak untuk melakukan peredaran ilegal narkoba;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa memiliki alas hak atau dengan kata lain apakah perbuatan Terdakwa dengan mempergunakan Narkoba dimaksud adalah termasuk dalam kewenangan yang diberikan oleh hukum, khususnya menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan tanpa hak dan melawan hukum hapus apabila Narkoba Golongan I digunakan untuk kepentingan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan ia memang mengonsumsi narkotika hanya untuk merasakan kesegaran dan kesenangan sedangkan pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah memiliki izin atau kewenangan dalam mempergunakannya dan Terdakwa juga tidak termasuk dalam kategori sedang menjalani terapi medis, apalagi pekerjaan Terdakwa sama sekali tidak memiliki hubungan dengan narkotika;

Menimbang bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkotika tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya mengatur tentang kewajiban pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan bagi pecandu narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah membedakan pengertian pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika. Pada Pasal 1 huruf 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis dan selanjutnya pada Pasal 1 huruf 14 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah ditentukan bahwa ketergantungan narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/ atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, sedangkan yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa selama persidangan ini berlangsung, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa Terdakwa mengakui tidak pernah merasakan sakau/ keinginan untuk mengonsumsi narkoba selama dalam tahanan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukan pecandu narkoba akan tetapi merupakan penyalahguna narkoba yang tidak memerlukan adanya rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, unsur pada pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dimaksud, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa termasuk ke dalam kriteria mereka yang tidak memiliki hak untuk mempergunakan Narkoba sebagaimana yang dimaksud oleh UU Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam mengonsumsi narkoba golongan I tersebut dikategorikan sebagai "melawan hukum" dan karenanya dapat disebut menyalahgunakan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 K/Pid.Sus/2014 dalam *Dissenting Opinion* oleh Hakim Agung Prof. Surya Jaya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam perkara tersebut, penguasaan narkoba yang dimiliki oleh Terdakwa adalah paket shabu 1,2 (satu koma dua) gram, memang berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2011 melebihi batas yang ditentukan secara penyalahguna, namun penguasaan tersebut dikarenakan akan digunakan bersama-sama, urine

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa juga positif, berdasarkan hal ini Hakim Agung menyatakan seharusnya Penuntut Umum mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang tentang Narkotika sesuai dengan uraian perbuatan materiil bahwa Terdakwa adalah penyalahguna, Penuntut Umum harus menyesuaikan dakwaannya dengan uraian materiil tersebut untuk mendapatkan kebenaran materiil guna menegakkan hak korban dan hak Terdakwa, sehingga yang seharusnya digunakan adalah Pasal 127 ayat (1) bukan menggunakan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang tentang Narkotika;

Menimbang bahwa kemudian *dissenting opinion* Prof. Surya Jaya dalam Putusan No. 361 K/Pid.Sus/ 2015, sekalipun dalam penggeledahan ditemukan narkotika diatas batas, aparat penegak hukum harus tetap melihat tujuan untuk penggunaan sendiri, meskipun Terdakwa dalam kenyataan membeli, membawa atau menyimpan, tidak serta merta dipersalahkan dengan pasal penguasaan;

Menimbang bahwa terkait dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang mana menuntut ketentuan Pasal yang ada pada dakwaan ketiga Penuntut Umum yakni Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis sependapat dengan pasal yang digunakan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan terhadap Terdakwa berdasarkan pertimbangan unsur pasal dalam putusan ini beserta kutipan *dissenting opinion* Prof. Surya Jaya tersebut di atas;

Menimbang, Majelis berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang bahwa terkait dengan unsur kesalahan yang menjadi penentu dari dapat tidaknya seseorang dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang telah dilakukannya, Majelis berpendapat secara khusus di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menegaskan secara eksplisit tentang asas *strict liability*, seperti juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak secara eksplisit merumuskan apa itu asas kesalahan dalam asas legalitas. Namun asas kesalahan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya menjadi dasar pemidanaan terhadap seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa sebagai dasar pemidanaan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang hanya dirumuskan unsur tanpa hak atau melawan hukum, yang artinya UU Narkotika sebenarnya menganut doktrin *strict liability* namun tidak secara eksplisit disebutkan. Ketentuan UU Narkotika tidak menyebutkan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur kesalahan dalam melakukan hal yang dilarang oleh UU Narkotika, melainkan seseorang dapat dipidana selama perbuatan yang dilakukan telah memenuhi unsur-unsur dalam rumusan suatu pasal dalam UU Narkotika. Dengan kata lain selama seseorang telah memenuhi seluruh unsur dari rumusan pasal yang didakwakan dan ada kehendak nyata atas dasar kesadaran dalam melakukannya, maka dipandang telah terdapat kesalahan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisab/bong, yang masih dipergunakan dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Redo Pratama bin Asrul Biyat;

Mengingat bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pemerintah saat ini telah menetapkan negara Indonesia berstatus darurat narkoba, sehingga jelas perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Doni Hardiansyah Bin Alm. Minsar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat hisab/bong;Dipergunakan dalam perkara atas nama Redo Pratama bin Asrul Biyat;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 oleh kami, Novarina Manurung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reindra Jasper Sinaga, S.H., Yola Nindia Utami, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedek Marinta Barus, SH, Panitera Pengganti Julian Dwi Putra, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reindra Jasper Sinaga, S.H.

Novarina Manurung, S.H.

Yola Nindia Utami, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedek Marinta Barus S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26